



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 41/Pid.B/2020/PN Tte

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ternate yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : MASRI KARIM Alias MASRI
2. Tempat lahir : Tidore
3. Umur/Tanggal lahir : 28 tahun / 28 Agustus 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kel. Rum Balebunga, Kec.Tidore Utara, Kota Tidore
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Nakhoda
9. Pendidikan : SMA (Tamat)

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 2 Juli 2019 sampai dengan tanggal 21 Juli 2019;
2. Penangguhan penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 9 Juli 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Februari 2020 sampai dengan tanggal 2 Maret 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Februari 2020 sampai dengan tanggal 26 Maret 2020;
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Maret 2020 sampai dengan tanggal 25 Mei 2020;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya : M. Sanusi Taran, S.H., Ilwan La Upe, S.H., M.H., dan Sulardin Buton, S.H. yang berkantor pada Counselors Attornes At Law "Muhammad Sanusi Taran, S.H. & Associates", yang beralamat di Jalan Putra Mafu Tubu, Kel. Tuguiha, RT 001/RW 001, Kec. Tidore Selatan, Kota Tidore Kepulauan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Maret 2020 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ternate Nomor : 101/SK.HK.01/3/2020/PN Tte, tanggal 11 Maret 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ternate Nomor : 41/Pid.B/2020/PN Tte

Halaman 1 dari 15, Putusan Nomor : 41/Pid.B/2020/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 26 Februari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 41/Pid.B/2020/PN Tte tanggal 26 Februari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Menyatakan terdakwa MASRI KARIM alias MASRI terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*berlayar tidak memiliki surat persetujuan berlayar (SPB) yang dikeluarkan oleh syahbandar mengakibatkan kecelakaan kapal sehingga mengakibatkan kerugian harta benda*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 323 ayat (2) UU RI Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran, sebagaimana dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum alternatif pertama.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan dikurangi selama terdakwa ditahan dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
- 1 (satu) unit speed Boad Delta
 - 1 (satu) lembar SKK 30 Mil An. Masri Karim;
 - 1 (satu) lembar Asli Pas Kecil Speed Boad DELTA;
 - 1 (satu) lembar Asli Sertifikat kesempurnaan Speaad Boad Delta;
- Dikembalikan kepada terdakwa IMASRI KARIM;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Primair :

Bahwa terdakwa MASRI KARIM Alias MASRI, pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2019 sekitar pukul 17.00 WIT atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Juni tahun 2019, bertempat di perairan pelabuhan Bastiong Kec. Ternate Selatan, Kota

Halaman 2 dari 15, Putusan Nomor : 41/Pid.B/2020/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ternate, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Ternate yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, “ Nakhoda yang berlayar tanpa memiliki surat persetujuan berlayar yang dikeluarkan oleh syahbandar “ , yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, terdakwa selaku nakhoda Speed boat delta berukuran 2 Gt (Grose Tonagge) dengan memuat 16 (enam belas) orang penumpang dan barang-barang bawaan penumpang dari Pelabuhan Bastiong menuju Pelabuhan Rum Tidore kota ternate, terdakwa yang memegang kemudi/motoris, setelah sekitar 20 (duapuluh) meter mau keluar dari dermaga speed boat Bastiong, tiba-tiba ada kapal kayu mila keluar menuju pelabuhan Bastiong dan tersangka tidak sempat memperhatikan kedepan sehingga menabrak kapal kayu Mila yang mengakibatkan penumpang yang bernama LUTFIANA RAHMAWATI JABIR mengalami luka permanen (tangan kiri putus).
- Bahwa terdakwa selaku nakhoda kapal speed boat delta yang berangkat dari pelabuhan Bastiong Kota Ternate dengan tujuan pelabuhan Rum Kota Tidore dengan mengangkut 16 (enam belas) orang penumpang tidak memiliki surat persetujuan berlayar yang dikeluarkan oleh syahbandar Pelabuhan Rum Kota Tidore Kepulauan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 323 ayat (1) UU Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran .

Subsidaair :

Bahwa terdakwa MASRI KARIM Alias MASRI, pada waktu dan tempat sebagaimana dalam dakwaan primair di atas “Nakhoda yang berlayar tanpa memiliki surat persetujuan berlayar yang dikeluarkan oleh syahbandar mengakibatkan kecelakaan kapal sehingga mengakibatkan kerugian harta benda, “yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, terdakwa selaku nakhoda Speed boat delta berukuran 2 Gt (Grose Tonagge) dengan memuat 16 (enambelas) orang penumpang dan barang-barang bawaan penumpang dari Pelabuhan Bastiong menuju Pelabuhan rum Tidore Kota Ternate, terdakwa yang memegang kemudi/motoris, setelah sekitar 20 (dua puluh) meter mau keluar dari dermaga speed boat bastiong, tiba-tiba ada kapal kayu mila keluar menuju pelabuhan rum Kota Tidore dan tersangka tidak sempat memperhatikan kedepan sehingga menabrak kapal kayu Mila yang mengakibatkan penumpang yang bernama LUTFIANA RAHMAWATI JABIR mengalami luka permanen (tangan kiri putus).

Halaman 3 dari 15, Putusan Nomor : 41/Pid.B/2020/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa selaku nakhoda kapal speed boat delta yang berangkat dari pelabuhan bastiong Kota Ternate dengan tujuan pelabuhan rum Kota Tidore dengan mengangkut 16 (enam belas) orang penumpang tidak memiliki surat persetujuan berlayar yang dikeluarkan oleh syahbandar Pelabuhan Rum Kota Tidore Kepulauan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 323 ayat (2) UU Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran.

ATAU

Kedua :

Bahwa terdakwa MASRI KARIM Alias MASRI, pada waktu dan tempat sebagaimana dalam dakwaan kesatu di atas, *"karena kekhilafan menyebabkan orang luka berat"*, perbuatan tersebut terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, terdakwa selaku nakhoda Speed boat delta berukuran 2 Gt (Grose Tonagge) dengan memuat 16 (enam belas) orang penumpang dan barang-barang bawaan penumpang dari pelabuhan Bastiong menuju Pelabuhan rum Tidore Kota Tidore, terdakwa yang memegang kemudi/motoris, setelah sekitar 20 (dua puluh) meter mau keluar dari dermaga speed boat bastiong, tiba-tiba ada kapal kayu mila keluar menuju pelabuhan Rum Kota Tidore dan tersangka tidak sempat memperhatikan kedepan sehingga menabrak kapal kayu Mila yang mengakibatkan penumpang yang bernama LUTFIANA RAHMAWATI JABIR mengalami luka permanen (tangan kiri putus).
- Bahwa terdakwa selaku nakhoda kapal speed boat delta yang berangkat dari pelabuhan bastiong Kota Ternate dengan tujuan pelabuhan rum Kota Tidore dengan mengangkut 16 (enam belas) orang penumpang tidak memiliki surat persetujuan berlayar yang dikeluarkan oleh Syahbandar Pelabuhan Rum Kota Tidore Kepulauan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 360 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi SAFRI TALIB Alias SAFRI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan terdakwa;

Halaman 4 dari 15, Putusan Nomor : 41/Pid.B/2020/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi memberikan keterangan berkaitan dengan dugaan tindak pidana pelayaran yang dilakukan oleh terdakwa pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2019 sekitar pukul 19.00 wit bertempat di perairan pelabuhan speed boat Bastiong, Kota Ternate;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian laka laut sesat setelah terjadi tabrakan karena saksi melaksanakan tugas piket mako Dit Polairut Polda Maluku Utara yang mendapat informasi dari saluran Radio sehingga saksi langsung ke tempat kejadian;
- Bahwa setelah saksi sampai di tempat kejadian sebagai anggota Polri langsung mengamankan barang bukti serta menanyakan informasi kepada masyarakat yang berada di tempat kejadian, serta teman anggota yang lain telah mengevakuasi korban di Rumah Sakit Chasan Bosoiri;
- Bahwa kejadian tabrakan tersebut yaitu speed boat delta yang berukuran 2 GT berangkat dari pelabuhan Bastiong Ternate menuju pelabuhan Rum Tidore yang dinahkodai oleh terdakwa dengan muatan 16 (enam belas) orang penumpang;
- Bahwa KM Mila yang sedang sandar di pelabuhan bastiong ditabrak oleh speed delta yang keluar dari pelabuhan bastiong menuju pelabuhan rum sehingga mengakibatkan seorang penumpang kapal KM Mila tangan putusan. Lutfiana Rahmawati Jabir;
- Bahwa speed boat delta tidak memiliki semua dokumen yang lengkap, hanya terdakwa saat keluar dari pelabuhan Bastiong Ternate menuju pelabuhan rum Kota Tidore tidak memiliki Surat Persetujuan Berlayar (SPB) yang dikeluarkan oleh syahbandar setempat yaitu syahbandar rum Kota Tidore Kepulauan.

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi dan membenarkannya;

2. Saksi ZULKIFLI HUMAH Alias JUL, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi memberikan keterangan berkaitan dengan dugaan tindak pidana pelayaran yang dilakukan oleh terdakwa pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2019 sekitar pukul 19.00 wit bertempat di perairan pelabuhan speed boat Bastiong, Kota Ternate;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian laka laut sesat setelah terjadi tabrakan karena saksi melaksanakan tugas piket mako Dit Polairud Polda Maluku Utara

Halaman 5 dari 15, Putusan Nomor : 41/Pid.B/2020/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mendapat informasi dari saluran Radio sehingga saksi langsung ke tempat kejadian;

- Bahwa setelah saksi sampai di tempat kejadian sebagai anggota Polri langsung mengamankan barang bukti serta menanyakan informasi kepada masyarakat yang berada di tempat kejadian, serta teman anggota yang lain telah mengevakuasi korban di Rumah Sakit Chasan Bosoiri;
- Bahwa kejadian tabrakan tersebut yaitu speed boat delta yang berukuran 2 GT berangkat dari pelabuhan Bastiong Ternate menuju pelabuhan Rum Tidore yang dinahkodai oleh terdakwa dengan muatan 16 (enam belas) orang penumpang;
- Bahwa KM Mila yang sedang sandar di pelabuhan bastiong ditabrak oleh speed delta yang keluar dari pelabuhan bastiong menuju pelabuhan rum sehingga mengakibatkan seorang penumpang kapal KM Mila tangan putusan. Lutfiana Rahmawati Jabir;
- Bahwa speed boat delta tidak memiliki semua dokumen yang lengkap, hanya terdakwa saat keluar dari pelabuhan Bastiong Ternate menuju pelabuhan rum Kota Tidore tidak memiliki Surat Persetujuan Berlayar (SPB) yang dikeluarkan oleh syahbandar setempat yaitu syahbandar rum Kota Tidore Kepulauan.

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi dan membenarkannya;

3. Saksi IBRAHIM KAUFUA Alias IBRAHIM, keterangannya dibacakan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi memberikan keterangan berkaitan dengan tindak pidana pelayaran yang dilakukan oleh terdakwa pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2019 sekitar pukul 17.00 wit bertempat di pelabuhan Bastiong, Kota Ternate;
- Bahwa saksi bertugas sebagai Syahbandar dan bertanggungjawab atas operasional Pelabuhan Bastiong Kota Ternate, namun saat kejadian tersebut terjadi saksi sudah berada di rumah karena sudah selesai jam kerja;
- Bahwa setelah pukul 17.30 wit saksi mendapat informasi via telpon dari staf saksi yang bernama Jamaludin Wahid yang pada saat itu sedang piket yang menyatakan bahwa terjadi laka laut atau tubrukan kapal kemudian saksi bergegas menuju pos syahbandar yang ada di pelabuhan Bastiong Ternate;
- Bahwa setelah kejadian tabrakan tersebut kemudian saksi mendapat informasi bahwa ada salah seorang penumpang yang bernama Lutfiana Rahmawati Jabir tangan putus sehingga dirawat di rumah sakit;

Halaman 6 dari 15, Putusan Nomor : 41/Pid.B/2020/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seharusnya Spiedboat Delta hanya boleh memuat penumpang tidak boleh memuat muatan, karena ijin operasional dari kapal tersebut tidak terdapat muatan barang;
- Bahwa saksi sebagai petugas Syahbandar sulit dengan karakter masyarakat yang mencari nafkah karena sudah beberapa kali dilakukan penertiban tetapi tidak diindahkan;
- Bahwa setelah kejadian saksi mendapat informasi bahwa Spieboat Delta memuat penumpang sebanyak 16 orang dan memuat barang bawaan penumpang;
- Bahwa seharusnya semua kapal yang keluar dari suatu pelabuhan harus mendapat Surat Persetujuan Berlayar (SPB) dari petugas Syahbandar setempat, namun Spiedboat Delta tidak ada ijin tersebut;
- Bahwa seharusnya semua kapal yang keluar dari suatu pelabuhan harus dilakukan pemeriksaan/pengawasan dengan cara periksa semua dokumen, apabila sudah lengkap baru memberikan Surat Persetujuan Berlayar (SPB).

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi dan membenarkannya;

4. Saksi JUNAIDI BADILA ALIAS NADI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa, tetapi saksi memiliki hubungan pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa tabrakan kapal KM Mila dengan speed boat Delta terjadi di pelabuhan Bastiong Kota Ternate pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2019 sekitar pukul 17.00 Wit dengan jarak sekitar 20 meter dari dermaga;
- Bahwa pada saat kejadian saksi berada di atas Spiedboat Delta karena saksi selaku ABK (anak buah kapal) Spiedboat Delta;
- Bahwa Spiedboat Delta berukuran 2 GT yang dikhususkan mengangkut penumpang antar pulau yaitu dari Kota Ternate ke Kota Tidore maupun sebaliknya;
- Bahwa pada saat kejadian, Spiedboat Delta mengangkut penumpang sebanyak 16 orang dari pelabuhan Bastiong Ternate menuju pelabuhan Rum Kota Tidore;
- Bahwa pada kejadian tersebut ada salah satu penumpang KM Mila bernama Lutfiana Rahmawati dengan umur berkisar sepuluh tahun mengalami putus tangannya;
- Bahwa saksi bekerja sebagai ABK sudah tiga minggu dengan gaji berdasarkan penumpang yaitu Rp 150rb s/d 350rb per hari;

Halaman 7 dari 15, Putusan Nomor : 41/Pid.B/2020/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Spiedboat Delta hendak berangkat dari Ternate menuju Tidore dan setelah berada 20 meter dari dermaga, saksi yang sedang berada di bagian depan kapal berteriak memperingatkan terdakwa yang sedang memegang kemudi di bagian belakang;
- Bahwa saksi berteriak karena ada KM Mila yang sedang melintas tetapi terdakwa tidak mendengarnya sehingga terjadi tabrakan kapal;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan dibacakan keterangan Ahli yaitu :
MUHAMMAD IQBAL, SH sebagai berikut :

- Bahwa ahli memberikan pendapat tentang kejadian kecelakaan laut yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2019 sekitar pukul 17.00 wit bertempat di Pelabuhan Bastiong, Kota Ternate;
- Bahwa ahli dap satu persyaratan yang wajib dimiliki oleh setiap kapal yang akan berlayar atau melakukan pelayaran adalah adanya Surat Persetujuan Berlayar (SPB) yang dikeluarkan oleh Syahbandar;
- Bahwa Spiedboat Delta yang berlayar dari Pelabuhan Bastiong menuju Kota Tidore dengan mengangkut penumpang tanpa dilengkapi dengan SPB sehingga mengakibatkan korban luka dan mengalami kerugian harta benda;
- Bahwa yang dimaksud dengan nahkoda ialah salah seorang dari awak kapal yang menjadi pemimpin tertinggi di kapal dan mempunyai wewenang dan tanggung jawab tertentu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- Bahwa persyaratan yang harus dimiliki oleh nahkoda ialah ijazah pelaut sesuai dengan tipe jenis kapal yang akan digunakan serta dokumen kesyahbandaran;
- Bahwa sesuai bunyi Pasal 219 UU Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran bahwa Surat Persetujuan Berlayar adalah syarat untuk melakukan pelayaran dan diperuntukan kepada setiap kapal yang melakukan kegiatan pelayaran dan dikeluarkan oleh Syahbandar;
- Bahwa Surat Persetujuan Berlayar tidak berlaku apabila kapal dalam waktu 24 jam setelah persetujuan berlayar diberikan kapal tidak bertolak dari pelabuhan;
- Bahwa apabila sebuah kapal akan berlayar maka nahkoda atau agen dari kapal tersebut melapor ke Syahbandar setempat dan menunjukkan dokumen kapal muatan maupun jumlah dan identitas penumpang (untuk kapal penumpang) dan jumlah penumpang serta alat navigasi maupun alat keselamatan kapal;
- Bahwa apabila semuanya sudah lengkap dan sesuai dengan prosedur maka Syahbandar menerbitkan Surat Persetujuan Berlayar yang dilampiri daftar ABK,

Halaman 8 dari 15, Putusan Nomor : 41/Pid.B/2020/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

muatan maupun penumpang dan dibubuhi tanda tangan nahkoda, dan setelah itu kapal tersebut dapat berlayar atau melakukan kegiatan pelayarannya;

- Bahwa apabila sebuah kapal berlayar tanpa dilengkapi dengan SPB yang dikeluarkan oleh Syaahbandar maka telah melanggar aturan yang berlaku dan apabila kapal kegiatan tersebut mengakibatkan korban luka dan kerugian harta benda maka melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 323 ayat (1) dan (2) Jo pasal 219 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran dan yang bertanggung jawab adalah nahkoda kapal;

Terhadap keterangan ahli, terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan ahli dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa tabrakan Spedboat Delta dengan KM Mila terjadi di Pelabuhan Bastiong Kota Ternate terjadi pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2019 sekitar jam 17.00 WIT;
- Bahwa Spiedboat Delta dikhususkan untuk mengangkut penumpang antar pulau Ternate ke Kota Tidore maupun sebaliknya dengan ukuran 2 grass tomage (GT) dan dinakhodai oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa dan tidak milki dokumen berupa Surat Keterangan Kecakapan (SKK) 60 mil;
- Bahwa tugas dan tanggungjawab nahkoda yaitu mengendalikan perahu motor dimaksud sampai pada tempat tujuan dengan memperhatikan keamanan dan keselamatan penumpang;
- Bahwa tidak memiliki dokumen berupa Surat Keterangan Kecakapan (SKK) 60 mill dan Surat Persetujuan Berlayar (SPB);
- Bahwa terdakwa menahkodai Speeboat Delta dari Pelabuhan Ternate menuju Pelabuhan Tidore dengan mengangkut 16 orang penumpang dan barang-barang bawaan penumpang;
- Bahwa pada saat spedboat hendak berangkat terdakwa berada di bagian belakang kapal memegang kemudi karena kemudi berada di belakang kapal dekat dengan mesin;
- Bahwa terdakwa tidak melihat kapal Kayu Mila yang akan bersandar sehingga Spedboat Delta menabrak KM Mila yang mengakibatkan seorang penumpang perempuan mengalami luka berat dengan lengan kiri putus karena korban keluar tangan dari jendela;
- Bahwa anak buah Spiedboat Delta berjumlah 2 orang serta kapasitas Spedboat tersebut hanya memuat penumpang dan tidak boleh memuat barang sesuai dengan ijin yang dimiliki;

Halaman 9 dari 15, Putusan Nomor : 41/Pid.B/2020/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa namun karena kebiasaan kapal memuat barang dan hal tersebut berlaku bagi semua kapal kayu (speed boat) yang beroperasi di pelabuhan Ternate menuju Tidore maupun sebaliknya;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki Surat Persetujuan Berlayar (SPB) dari Syahbandar Ternate, karena pada saat kapal (speed) berangkat tidak ada petugas Syahbandar di tempat sehingga terdakwa keluar kapal, karena hal tersebut menjadi kebiasaan dimana kapal keluar tidak pernah ada pemeriksaan petugas;
- Bahwa terdakwa bersama keluarga korban telah bersepakat untuk berdamai dan telah dibuat secara tertulis tanggal 01 Juli 2019, dan terdakwa memberikan bantuan pengobatan kepada korban;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) unit Speedboat Delta;
- 1 (satu) lembar SKK 30 Mil An. Masri Karim;
- 1 (satu) lembar asli pas kecil speedboat Delta;
- 1 (satu) lembar asli sertifikat kesempurnaan Speedboat Delta;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa tabrakan Spedboat Delta dengan KM Mila terjadi di Pelabuhan Bastiong Kota Ternate terjadi pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2019 sekitar jam 17.00 WIT;
- Bahwa Spiedboat Delta dikhususkan untuk mengangkut penumpang antar pulau Ternate ke Kota Tidore maupun sebaliknya dengan ukuran 2 grass tomage (GT) dan dinakhodai oleh terdakwa MASRI KARIM;
- Bahwa terdakwa dan tidak milki dokumen berupa Surat Keterangan Kecakapan (SKK) 60 mil;
- Bahwa tugas dan tanggungjawab nakhoda yaitu mengendalikan perahu motor dimaksud sampai pada tempat tujuan dengan memperhatikan keamanan dan keselamatan penumpang;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki dokumen berupa Surat Keterangan Kecakapan (SKK) 60 mill dan Surat Persetujuan Berlayar (SPB);
- Bahwa terdakwa menahkodai Speeboat Delta dari Pelabuhan Ternate menuju Pelabuhan Tidore dengan mengangkut 16 orang penumpang dan barang-barang bawaan penumpang;
- Bahwa terdakwa dibantu oleh saksi JUNAIDI BADILA sebagai Anak Buah Kapal;

Halaman 10 dari 15, Putusan Nomor : 41/Pid.B/2020/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat speedboat hendak berangkat terdakwa berada di bagian belakang kapal memegang kemudi karena kemudi berada di belakang kapal dekat dengan mesin dan saksi JUNAIDI BADILA berada di bagian depan;
- Bahwa sekitar 20 meter dari dermaga terdakwa tidak melihat kapal Kayu Mila yang akan bersandar dan saksi JUNAIDI BADILA telah berteriak mengingatkan terdakwa tetapi terdakwa tidak mendengar sehingga Speedboat Delta menabrak KM Mila yang mengakibatkan seorang penumpang perempuan bernama LUTFIANA RAHMAWATI JABIR mengalami luka berat dengan lengan kiri putus karena korban mengeluarkan tangan dari jendela;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki Surat Persetujuan Berlayar (SPB) dari Syahbandar Ternate sebelum berlayar dari Pelabuhan Ternate menuju ke Pelabuhan Tidore;
- Bahwa terdakwa bersama keluarga korban telah bersepakat untuk berdamai dan telah dibuat secara tertulis tanggal 01 Juli 2019, dan terdakwa memberikan bantuan pengobatan kepada korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, dimana dakwaan alternatif kesatu disusun secara subsidaritas yaitu Primair : Pasal 323 ayat (1) UU Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran, Subsidair : Pasal 323 ayat (2) UU Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran atau dakwaan Kedua : pasal 360 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Kesatu Subsidair yaitu : Pasal 323 ayat (2) UU Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran, hal ini karena susunan dakwaan Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif kesatu adalah tidak tepat. Dalam hal ini Pasal 323 ayat (2) UU Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran seharusnya ditempatkan sebagai dakwaan Primair karena ancaman pidananya lebih berat dibandingkan dengan Pasal 323 ayat (1) UU Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran;

Menimbang, bahwa Pasal 323 ayat (2) UU No. 17 tahun 2008 tentang Pelayaran, unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Nahkoda

Halaman 11 dari 15, Putusan Nomor : 41/Pid.B/2020/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Berlayar tanpa memiliki Surat Persetujuan Berlayar yang dikeluarkan oleh Syahbandar
3. Mengakibatkan kecelakaan kapal sehingga mengakibatkan kerugian harta benda

Ad.1. Unsur "Nahkoda"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan nahkoda menurut Undang-Undang Pelayaran adalah salah seorang dari awak kapal yang menjadi pemimpin tertinggi di kapal dan mempunyai wewenang dan tanggung jawab tertentu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa bahwa Speedboat Delta dinakhodai oleh terdakwa MASRI KARIM yang berlayar setiap hari mengangkut penumpang dari Pelabuhan Bastiong Ternate dengan tujuan Pelabuhan Kota Tidore. Selain itu juga diperkuat dengan bukti berupa Surat Keterangan Kecakapan (SKK) 30/60 MIL a.n terdakwa MASRI KARIM yang dikeluarkan Kepala Kantor Syahbandar Klas II Ternate tanggal 21 Desember 2016. Berdasarkan hal tersebut maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur "berlayar tanpa memiliki Surat Persetujuan Berlayar yang dikeluarkan oleh Syahbandar"

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 219 UU Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran bahwa Surat Persetujuan Berlayar adalah syarat untuk melakukan pelayaran dan diperuntukan kepada setiap kapal yang melakukan kegiatan pelayaran dan dikeluarkan oleh Syahbandar. Surat Persetujuan Berlayar tidak berlaku apabila kapal dalam waktu 24 jam setelah persetujuan berlayar diberikan kapal tidak bertolak dari pelabuhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi IBRAHIM KAUFUA selaku Syahbandar Pelabuhan Bastiong maupun dari keterangan terdakwa bahwa pada saat Speedboat Delta yang dinakhodai terdakwa pergi bertolak dari Pelabuhan Ternate menuju Pelabuhan Tidore pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2019, terdakwa tidak memiliki Surat Persetujuan Berlayar (SPB) yang dikeluarkan oleh Syahbandar Pelabuhan Bastiong Ternate. Pada saat itu Syahbandar yaitu saksi IBRAHIM KAUFUA sedang tidak berada di tempat. Perbuatan terdakwa tersebut bertentangan dengan undang-undang. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "mengakibatkan kecelakaan kapal yang mengakibatkan kerugian harta benda"

Halaman 12 dari 15, Putusan Nomor : 41/Pid.B/2020/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Spedboat Delta yang dinahkodai terdakwa MASRI KARIM dengan dibantu oleh saksi JUNAIDI BADILA bertolak dari Pelabuhan Bastiong Ternate menuju Pelabuhan Tidore dengan memuat 16 (enam belas) orang penumpang dan barang-barang bawaannya. Pada saat spedboat hendak berangkat terdakwa berada di bagian belakang kapal memegang kemudi karena kemudi berada di belakang kapal dekat dengan mesin dan saksi JUNAIDI BADILA berada di bagian depan. Sekitar 20 meter dari dermaga terdakwa tidak melihat kapal Kayu Mila yang akan bersandar dan saksi JUNAIDI BADILA telah berteriak mengingatkan terdakwa tetapi terdakwa tidak mendengar sehingga Spedboat Delta menabrak KM Mila yang mengakibatkan seorang penumpang perempuan bernama LUTFIANA RAHMAWATI JABIR mengalami luka berat dengan lengan kiri putus karena korban mengeluarkan tangan dari jendela. Luka seperti itu akan banyak mengeluarkan biaya untuk pengobatan sehingga mengakibatkan kerugian harta benda. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 323 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Pelayaran selain pidana pokok berupa pidana penjara, kepada terdakwa juga dijatuhi pidana denda yang apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

Halaman 13 dari 15, Putusan Nomor : 41/Pid.B/2020/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit speedboat;
- 1 (satu) lembar SKK 30 Mil An. MASRI KARIM;
- 1 (satu) lembar asli pas kecil speedboat delta;
- 1 (satu) lembar asli sertifikat kesempurnaan speedboat delta;

Karena sebagian barang bukti tersebut milik terdakwa MASRI KARIM dan sebagian disita dari terdakwa MASRI KARIM maka berdasarkan ketentuan Pasal 39 KUHP jo. Pasal 194 KUHP Majelis Hakim perlu menetapkan agar barang bukti di atas dikembalikan kepada pemiliknya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa menyebabkan cacat pada korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa dan keluarga korban sudah ada perdamaian;
- Terdakwa telah menanggung semua biaya pengobatan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 323 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa MASRI KARIM Alias MASRI tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*berlayar tidak memiliki Surat Persetujuan Berlayar (SPB) yang dikeluarkan oleh Syahbandar mengakibatkan kecelakaan kapal yang mengakibatkan kerugian harta benda*" sebagaimana dalam dakwaan kesatu subsidair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa MASRI KARIM Alias MASRI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dan denda sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

Halaman 14 dari 15, Putusan Nomor : 41/Pid.B/2020/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit speedboat;
 - 1 (satu) lembar SKK 30 Mil An. MASRI KARIM;
 - 1 (satu) lembar asli pas kecil speedboat delta;
 - 1 (satu) lembar asli sertifikat kesempurnaan speedboat delta;Dikembalikan kepada terdakwa MASRI KARIM;
6. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate, pada hari Selasa, tanggal 19 Mei 2020, oleh: Toni Irfan, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Rudy Wibowo, S.H., M.H. dan Sugiannur, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ternate Nomor : 41/Pid.B/2020/ PN. Tte tanggal 1 April 2020, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh : Abd. Halik Buamona, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh : Feriyani SA Duwila, SH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ternate dan terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Rudy Wibowo, S.H., M.H.

Toni Irfan, S.H.

Sugiannur, S.H.

Panitera Pengganti,

Abd. Halik Buamona, SH.

Halaman 15 dari 15, Putusan Nomor : 41/Pid.B/2020/PN Tte